

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Namun, kemajuan tersebut juga menimbulkan kejahatan yang melibatkan perangkat digital. Tantangan terbesar dalam penegakan hukum terhadap kejahatan digital terletak pada aspek pembuktian, karena karakteristik alat bukti elektronik yang dapat dimanipulasi sehingga mudah mengalami perubahan dan rentan mengalami kerusakan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk mampu mengidentifikasi, mengamankan, dan menganalisis data elektronik agar tidak hilang atau rusak.

Lembaga peradilan sebagai institusi penting dalam menyelesaikan perkara dengan memperhatikan alat bukti yang sah (Army, 2020). Dalam pemeriksaan alat bukti di persidangan, hakim harus memastikan alat bukti tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil. Syarat formil bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang ITE, yang secara garis besar menyatakan bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah apabila sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ITE, kecuali untuk jenis dokumen tertentu yang secara khusus diatur harus dalam bentuk tertulis atau akta otentik. Sedangkan syarat materiil bukti elektronik diatur dalam Pasal 6 Undang-

Undang ITE yang secara garis besar menjelaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah selama dapat diakses, utuh, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat mencegah kesalahan pembuktian dalam proses peradilan.

Secara implementasi, sistem peradilan sering menghadapi permasalahan dalam penerimaan bukti elektronik. Banyak pihak yang mengandalkan bukti elektronik berupa tangkapan layar atau hasil cetak foto, percakapan dari SMS atau sosial media lainnya yang pada dasarnya belum dapat dipastikan keaslian maupun integritasnya. Demi menjaga kepastian hukum, keabsahan proses pembuktian, serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak, oleh karena itu, kehadiran digital forensik menjadi sangat penting guna memastikan bahwa bukti elektronik yang diajukan di persidangan memiliki validitas dan reliabilitas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan digital forensik dalam proses penyidikan bertujuan untuk melakukan identifikasi, pengumpulan, dan analisis bukti digital yang akurat sehingga membuat terang suatu tindak pidana (Medeline dkk., 2022, hal. 318-319).

Hasil pemeriksaan digital forensik menjadi salah satu instrumen penting yang dihadirkan dalam persidangan untuk memperkuat konstruksi pembuktian. Namun, yang menjadi permasalahan adalah terkait pengaturan hasil pemeriksaan digital forensik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur tentang alat bukti sah dalam yang mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat,

petunjuk dan keterangan terdakwa. Ketiadaan pengaturan secara eksplisit mengenai hasil pemeriksaan digital forensik dalam KUHAP menimbulkan perbedaan penafsiran dalam mengkategorikan sebagai alat bukti sah yang diatur dalam KUHAP. Dengan belum adanya pengaturan yang komprehensif dan terintegrasi, maka dapat berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, perlunya evaluasi komprehensif untuk memastikan efektivitas dalam penerapannya mulai dari tingkat kepolisian sampai tingkat persidangan. Adapun permasalahan yang terjadi pada pembuktian digital diambil dari kasus Putusan No. Nomor 933/Pid.Sus/2021/PN. Bdg dan kasus Putusan No.103.Pid.Sus/2020/PN.Blg.

Kasus pertama mengenai Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2021/PN. Bdg dengan terdakwa atas nama Sugeng Arief Rachmanto Bin Sutrisno yang terbukti secara sah turut melakukan tindak pidana berupa penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Menganalisis dari putusan tersebut, barang bukti yang diajukan dalam persidangan ialah *Print Out Capture* percakapan tokopedia @ditaket, *Print Out Capture* percakapan WhatsApp, *print out* bukti transaksi pembelian mini PC, 1 (satu) buah paket dengan nomor resi J&T Ekspres JD0102978573 yang berisi senter rusak. Majelis Hakim dalam memberikan putusannya berdasarkan pada keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatannya. Penilaian tersebut tidaklah bersifat mutlak, hakim juga harus mempertimbangkan bukti

elektronik. Hakim harus memiliki pengetahuan dan keahlian teknis yang diperlukan untuk memvalidasi bukti elektronik saat diajukan di pengadilan, khususnya terkait dengan autentikasi bukti elektronik. Syarat formal dan materil untuk bukti elektronik, konsep dasar penanganan bukti elektronik, langkah dan proses penanganan bukti elektronik, serta penggunaan ahli adalah beberapa variabel yang dipertimbangkan saat menunjukkan keaslian bukti elektronik.

Kasus kedua mengenai putusan Nomor 103.Pid.Sus/2020/PN.Blg dengan terdakwa atas nama Imran Haryono Simamora Als Pak Keyla. Menganalisis dari putusan tersebut, akun Facebook yang menjadi barang bukti, tidak menjalani pemeriksaan melalui metode digital forensik dalam proses penyidikan maupun proses peradilan. Tidak adanya melakukan pemeriksaan digital forensik berimplikasi pada ketidakmampuan oleh hakim untuk menemukan kebenaran materiil terkait dengan individu yang diduga melakukan kejahatan kebencian di media sosial. Hal ini dapat dilihat pada proses pengambilan keputusan oleh hakim yakni terdapat *dissenting opinion* dari hakim anggota I yang menilai bahwa tidak adanya bukti definitif mengenai kepemilikan akun Facebook tersebut oleh terdakwa. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam proses persidangan, kepemilikan akun tersebut tidak dapat dibuktikan secara sah.

Berdasarkan uraian diatas, pembahasan mengenai peran terkait investigasi digital forensik dalam membuktikan tindak pidana di Indonesia, khususnya dalam perkara yang melibatkan penggunaan teknologi informasi

sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut, karena proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana merupakan komponen utama dalam menentukan putusan. Alat bukti memiliki peran penting dalam membantu hakim membangun keyakinannya terhadap suatu peristiwa pidana yang didakwakan. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul LEGITIMASI HASIL PEMERIKSAAN DIGITAL FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA BERDASARKAN PASAL 184 AYAT (1) KUHAP.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kedudukan digital forensik dalam sistem pembuktian di peradilan pidana?
2. Bagaimana implementasi digital forensik sebagai alat bukti dalam proses persidangan di peradilan pidana berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada identifikasi masalah yang telah dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk meneliti, mengkaji dan menganalisis tentang kedudukan digital forensik dalam sistem pembuktian di peradilan pidana.
2. Untuk meneliti, mengkaji dan menganalisis tentang implementasi digital forensik sebagai alat bukti dalam proses persidangan di peradilan pidana berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam dua aspek utama, yaitu pengembangan teori dan pengembangan praktik sebagai berikut:

a. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan berupa pendalaman pemahaman tentang Legitimasi Hasil Pemeriksaan Digital Forensik Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, pengembangan wawasan mengenai peran penting digital forensik dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia, dan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang kajian serupa.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi pengembangan kebijakan dan praktik hukum di kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan dalam memahami dan mengimplementasikan pembuktian digital forensik secara efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi akademisi dan informasi serta pengetahuan bagi masyarakat dalam memahami terkait Legitimasi Hasil Pemeriksaan Digital Forensik Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting bagi sistem hukum Indonesia. Pancasila merupakan hukum tertinggi dan sebagai landasan konstitusional dalam bernegara dan berbangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai panduan moral dan etika berbangsa serta menjadi parameter dalam menguji konstitusionalitas suatu produk hukum. Penerapan nilai-nilai Pancasila tidak hanya dalam pembuatan undang-undang saja, tetapi juga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum di pengadilan. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sejalan dengan filosofi Pancasila yang dapat menjamin keadilan bagi seluruh warga negara, oleh karena itu hukum pidana di Indonesia berfungsi untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia (Hutabarat dkk., 2024, hal.5).

Sebagai landasan filosofis, Pancasila memberikan kerangka moral dan etika yang menyeluruh bagi penerapan forensik digital. Sesuai dengan sila kelima yakni: “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, menekankan bahwa hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memberikan suatu putusan berdasarkan pertimbangan keadilan substantif. Hal ini menunjukkan bahwa bukti digital dalam sistem pembuktian harus ditempatkan secara adil dengan menjamin keabsahan, kualitas, dan keutuhan bukti tersebut. Sila kelima juga mengharuskan adanya prosedur yang transparan dalam pengumpulan dan pengelolaan bukti digital, sehingga semua pihak memperoleh akses yang sama terhadap pemeriksaan

dan perlindungan digital forensik, sehingga prinsip *audi et alteram partem* (mendengarkan kedua belah pihak) dapat terpenuhi dalam proses persidangan.

Sebagai negara konstitusi sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", yang mengimplikasikan bahwa negara wajib menjamin tegaknya prinsip-prinsip fundamental negara hukum. Hal ini berarti segala tindakan dan keputusan yang diambil oleh aparatur negara terkait mekanisme pembuktian dalam sistem peradilan harus berlandaskan pada ketentuan hukum positif yang sah. Berhubungan dengan hal tersebut, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum, termasuk dalam hal pembuktian digital yang harus memenuhi persyaratan dan setiap alat bukti yang diperoleh harus melalui prosedur yang sah. Selanjutnya, dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan untuk melindungi setiap orang dari ancaman atau gangguan terhadap kebebasan dan hak-haknya, termasuk dalam pengumpulan dan penggunaan bukti yang sah dalam peradilan.

Menurut Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum menyatakan bahwa "hukum yang sangat tidak adil bukanlah hukum sama sekali". Berdasarkan teori Gustav Radbruch, tujuan utama hukum adalah mencapai keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, dengan

berkembangnya teknologi digital, maka diperlukan harmonisasi diantara ketiga tujuan hukum tersebut dalam sistem pembuktian hukum pidana.

1. Teori Keadilan

Secara etimologis, kata adil berarti perkara yang berada di tengah, sehingga sikap adil diartikan sebagai tidak memihak, tidak berat sebelah, dan memperlakukan semua pihak secara setara. John Rawl menyatakan bahwa apabila terdapat keadilan formil, maka akan menemukan keadilan substantif juga. Dalam konteks keadilan, bukti digital harus dapat diakses, diuji, dan diverifikasi oleh semua pihak dalam proses peradilan guna menjamin prinsip keadilan yang seimbang dan *fair*. Berkaitan dengan sistem peradilan pidana, Aristoteles membagi keadilan menjadi dua jenis, yaitu keadilan distributif dan korektif. Keadilan distributif menegaskan bahwa setiap individu berhak menerima haknya secara proporsional atau setara sesuai haknya. Sedangkan keadilan korektif berfokus pada memperbaiki ketidakadilan dengan memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang layak bagi pelaku kejahatan. Dalam kasus pidana elektronik, keadilan bagi korban tercapai apabila bukti digital forensik dapat merekonstruksi peristiwa secara tepat.

2. Teori Kepastian Hukum

Hans Kelsen dalam "Pure Theory of Law" (1967) menekankan pentingnya norma hukum yang jelas dan pasti dalam sistem hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum berarti pelaksanaan

hukum harus sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat yakin hukum dijalankan dengan benar. Aspek kepastian hukum menghendaki adanya prosedur dan kriteria yang jelas dalam pengumpulan, penanganan, dan penilaian bukti digital agar meminimalkan interpretasi yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam hal ini, kepastian hukum juga berarti perlindungan kepada para pihak terhadap tindakan sewenang-wenang hakim selama proses peradilan.

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Berdasarkan pandangan utilitarianisme Jeremy Bentham dalam *"An Introduction to the Principles of Morals and Legislation"* (1789), aspek kemanfaatan hukum menekankan bahwa bukti digital harus memberikan manfaat maksimal bagi sistem peradilan dengan mengurangi risiko kesalahan putusan. Hal ini penting untuk melindungi terdakwa dari kesalahan prosedural maupun substansial. Menurut Utilitarian, keadilan membutuhkan maksimalisasi dari keseluruhan atau rata-rata kesejahteraan terhadap semua individu (Takariawan, 2021, hal. 38). Dari sisi kemanfaatan, pemanfaatan teknologi digital dalam pembuktian harus meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses peradilan pidana, dengan tetap menjaga integritas sistem hukum serta hak-hak terdakwa dan korban. Kemanfaatan bagi terdakwa tercapai apabila metode forensik dapat mencegah kontaminasi bukti yang merugikan.

Sistem peradilan pidana Indonesia adalah suatu sistem yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan, memastikan perlindungan hak asasi manusia, dan memberikan keputusan yang adil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Sistem ini berlandaskan pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Elemen-elemen Sistem Peradilan Pidana dalam penerapan digital forensik terdiri dari kepolisian yang mengelola bukti digital, kejaksaan menuntut pemahaman menyeluruh tentang keandalan bukti digital, dan pengadilan yang melakukan analisis untuk menafsirkan hasil digital forensik dengan mengintegrasikan berdasarkan sistem hukum dan menjamin persidangan yang adil dalam situasi penggunaan bukti digital.

Secara umum, baik negara-negara kontinental maupun *Anglo-Saxon* terdapat beberapa model dalam sistem peradilan pidana. Model ini adalah sistem nilai yang dapat dipahami sebagai prioritas dalam penerapan sistem peradilan pidana dan dipilih sebagai pilihan, model ini tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang mutlak atau sebagai komponen realitas sehari-hari (Safira dkk., 2023, hal. 16). Herbert L. Packer mengklaim bahwa Amerika Serikat telah menghasilkan sejumlah model peradilan pidana, termasuk Model Proses Hukum (*Due Process Model/DPM*) dan Model Pengendalian Kejahatan (*Crime Control Model/CCM*). *Crime*

Control Model merupakan faktor yang paling penting, dengan tujuan utama sistem peradilan pidana adalah untuk mengurangi perilaku kriminal. Strategi ini menggunakan "sarana cepat" dan "praduga bersalah" untuk menghilangkan kejahatan dari sudut pandang efisiensi. Dalam praktiknya, pendekatan model ini terdapat kelemahan yakni menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia (Tajuddin & Jaya, 2023, hal. 15). Paradigma kedua, yang dikenal sebagai *Due Process Model*, muncul sebagai akibat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Model ini bertujuan untuk membela hak individu dan membatasi kekuasaan dalam sistem peradilan pidana (Tajuddin & Jaya, 2023, hal. 15). Pengendalian prosedur pidana diperlukan untuk memaksimalkan efisiensi dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan otoritarianisme. Salah satu prinsip penting dari model ini adalah praduga tak bersalah.

Griffith mengusulkan model ketiga, yang disebutnya model keluarga, sebagai reaksi terhadap dua model pertama yang diajukan oleh Packer. Model keluarga ini menyatakan bahwa tidak ada konflik yang tidak dapat diselesaikan. Konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa orang harus saling mencintai dengan cara yang menguntungkan kedua belah pihak (kondisi saling mendukung dan menyayangi). Salah satu negara yang menganut *Family Model* ini adalah negeri Belanda. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya penilaian terhadap kejahatan perampasan kebebasan, melainkan yang lebih penting adalah cara-cara non-institusional.

Selain ketiga model peradilan pidana yang disebutkan di atas, ada banyak upaya yang sedang dilakukan untuk menciptakan sistem peradilan pidana terpadu. Model terpadu dalam penyelenggaraan peradilan pidana dapat dikaji dalam sistem peradilan pidana di Jepang yang memiliki karakteristik, yaitu: Pertama, adanya sistem pendidikan yang baik untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum mempunyai pandangan yang sama dalam menjalankan tugasnya. Seleksi hakim, jaksa, dan pengacara dalam sistem peradilan pidana dilakukan oleh Asosiasi Pengacara Jepang, dan setelah lulus mereka menjalani pelatihan yang sama yang dikoordinasikan oleh Mahkamah Agung. Kedua, aparat penegak hukum yang profesional dicapai melalui pelatihan yang baik, disiplin tinggi, dan pengorganisasian yang baik. Ketiga, tujuan yang ingin dicapai adalah "*precise justice*" (keadilan yang tepat). Konsep "*precise justice*", ini tampaknya merupakan kritik orang Jepang terhadap model peradilan pidana Amerika, yang mereka yakini hanya sebagai *layman justice* (keadilan orang-orang awam). Keempat, tingkat profesionalisme aparat penegak hukum Jepang mengakibatkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat.

Terkait teori pembuktian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yakni menganut sistem *Negatief Wettelijk*, yakni dilakukan menurut undang-undang berdasarkan keyakinan hakim yang tidak dapat dipisahkan. Jika keyakinan hakim tidak didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, maka keyakinan tersebut dianggap tidak ada. Sebaliknya, jika dua alat bukti yang sah tidak mendukung keyakinan hakim,

maka dianggap tidak ada (Soetarna, 2023). Sistem ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan.

Selaras dengan hal tersebut, Soebekti menyatakan bahwa ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan akan timbul apabila hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu, diperbolehkan memberikan keputusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Dengan demikian, sistem pembuktian di Indonesia yakni kesalahan terdakwa ditentukan oleh minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Teori pembuktian

Romli Atma Sasmita berpendapat bahwa KUHP memiliki 10 asas sebagai berikut (dalam Nursyamsudin, 2022, hal. 158):

- a. Perlakuan hukum yang adil;
- b. Asas praduga tak bersalah;
- c. Hak atas restitusi dan pemulihan;
- d. Hak bantuan hukum;
- e. Hak terdakwa untuk hadir di pengadilan;
- f. Proses hukum yang cepat dan mudah yang dilakukan sendiri;
- g. Sidang terbuka untuk umum;
- h. Sesuai dengan ketentuan hukum, setiap pelanggaran hak warga negara (penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan) harus dilakukan dengan surat perintah penangkapan tertulis;

- i. Hak untuk mengetahui dakwaan dan tuduhan yang diajukan terhadap terdakwa;
- j. Kewajiban pengadilan untuk mengawasi pelaksanaan putusan.

Berdasarkan asas-asas tersebut, Hukum acara pidana di Indonesia dapat dianggap menganut "*due process of law*" (Wisnubroto & Widiartana, 2021, hal. 10), yaitu prosedur hukum yang adil, akurat, dan kompeten dan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan seluruh hak asasi manusia dalam sistem hukum. Menurut M. Yahya Harahap, tujuan mendasar dari peradilan yang adil penerapan hukum pidana harus sesuai dengan "ketentuan konstitusi" dan "pentaatan terhadap hukum" yang berarti dalam *due process of law* tidak dibenarkan melanggar suatu ketentuan hukum dengan dalih menegakkan aturan hukum yang lain, seperti mengabaikan hak asasi tersangka demi penegakan hukum tertentu.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini membutuhkan pendekatan metodologis yang sistematis dalam proses pengumpulan dan analisis data guna menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun metode penelitian yang digunakan, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi Deskriptif Analitis untuk mendeskripsikan kedudukan digital forensik dalam sistem pembuktian dan menggambarkan tentang implementasi kedudukan digital forensik sebagai alat bukti dalam proses persidangan di peradilan pidana

berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dengan melakukan analisis komprehensif terhadap data yang diperoleh dari data sekunder yang dihubungkan dengan peraturan hukum dan teori pembuktian dalam sistem hukum acara pidana. Dengan menggunakan pendekatan analisis data kualitatif, penulis dapat memperoleh temuan yang signifikan dan relevan untuk pengembangan teori, praktik, kebijakan, atau intervensi diberbagai bidang (Nartin dkk., 2024, hal. 74-76).

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni yang memfokuskan penelitian pada hukum tertulis. Penelitian hukum normatif merupakan pendekatan doktriner yang memfokuskan analisis pada peraturan hukum tertulis dan sumber sekunder atau disebut dengan data sekunder (Syahrums, 2022, hal.2-3). Metode ini bertujuan untuk menemukan kesesuaian dan konsistensi antara suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil Pemeriksaan Digital Forensik Dalam Proses Pemeriksaan Di Pengadilan dikaitkan dengan pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan dihubungkan dengan kasus-kasus serta putusan hakim.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dimulai dari tahap persiapan dan tahap penelitian. Terdapat 2 (dua) tahapan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mempermudah pengolahan data, yakni:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*) yang melibatkan serangkaian proses mulai dari inventarisasi, penelusuran hukum, klasifikasi, dan kualifikasi. Dalam konteks penelitian hukum, studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber data yang terdiri dari tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soemitro, 1998).

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang–undangan yang akan digunakan yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

- d) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - e) Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - f) ISO/IEC 27037:2012 tentang *Guidelines for identification, collection, acquisition, and preservation of digital evidence*,
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, artikel ataupun jurnal, thesis yang berkaitan dengan Legitimasi Hasil Pemeriksaan Digital Forensik Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan ataupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti yang diperoleh dari kamus hukum maupun informasi dari media internet yang berhubungan dengan Legitimasi Hasil Pemeriksaan Digital Forensik Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.

b. Penelitian lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada petugas di Puslabfor Bareskrim Polri Sentul, pihak aparat Kepolisian Polda Jawa Barat, Jaksa, dan Hakim peradilan pidana guna memperoleh data primer berupa fakta-fakta yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini dengan cara studi dokumen dengan memanfaatkan bahan-bahan hukum yang terdiri dari buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya serta dokumen hukum seperti putusan pengadilan yang berhubungan dengan Legitimasi Hasil Pemeriksaan Digital Forensik Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.

b. Studi lapangan

Melakukan penelitian secara langsung untuk mengumpulkan fakta yang berkaitan dengan objek penelitian, dalam hal ini penulis memperoleh data melalui wawancara kepada narasumber/pihak di instansi yang berkaitan dengan objek penelitian ini guna mendapatkan informasi yang mendalam dan relevan mengenai

permasalahan yang diteliti, sehingga data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendukung analisis dalam penelitian ini

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terbagai menjadi dua, yaitu :

- a. Penelitian kepustakaan menggunakan alat pengumpulan data berupa buku, *log book*, dan bahan hukum yang bersumber dari buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan dan lain-lain, sehingga memudahkan untuk mendapatkan teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan rumusan permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Penelitian lapangan menggunakan alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara, alat tulis dan *smartphone* sebagai alat perekam suara dan dokumentasi.

6. Analisis Data

Analisis dilakukan dengan secara sistematis dan konsisten dari seluruh bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif yakni menganalisis data hasil penelitian dengan mengutamakan kegiatan penalaran yang berlandaskan pada asas-asas hukum yang relevan. Pendekatan yuridis kualitatif ini memungkinkan penulis untuk menghasilkan analisis yang mendalam dan komprehensif terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Hasil analisis data kemudian diuraikan dalam bentuk deskriptif-analitis.

7. Lokasi Penelitian

Hal yang harus ada dalam penelitian empiris ialah adanya lokasi penelitian sebagai tempat dilakukan penelitian (Kristiawanto, 2024).

Secara spesifik, lokasi penelitian terbagi menjadi dua, yakni:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, beralamat di Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung.
- 2) Perpustakaan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat, beralamat di Jl. L.L R.E. Martadinata No. 54, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Instansi

- 1) Puslabfor Bareskrim Polri Sentul, beralamat di Jl. Tangkil - Agrabinta, Cipambuan, Kec. Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- 2) Polda Jawa Barat, beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No.748, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 3) Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa barat, beralamat di Jl. L.L R.E. Martadinata No. 54, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 4) Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, beralamat di Jl. L L R.E. Martadinata No.74-80, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.